



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemendukham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

perpanjangan izin tinggal tetap

No. SK :

Persyaratan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai



1. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku
2. Fotokopi Izin Tinggal terbatas yang masih berlaku kecuali bagi Orang Asing eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing, anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap dan warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia.
3. Surat keterangan domisili
4. Pernyataan integrasi yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan
5. Rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait
6. Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada point 1, bagi anak yang akan mengikuti atau menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Tetap, juga harus melampirkan : Surat penjaminan dari Penjamin Fotokopi akta kelahiran Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua Fotokopi paspor kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku Fotokopi Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibu yang masih berlaku; dan Keputusan mengenai alih status Izin Tinggalnya.
7. Anak yang lahir di Wilayah Indonesia dari orang tua pemegang Izin Tinggal Tetap, juga harus melampirkan Surat penjaminan dari Penjamin Fotokopi akta kelahiran Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua Fotokopi paspor kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku; dan Fotokopi Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibu yang masih berlaku.
8. Orang Asing eks warga negara Indonesia, juga harus melampirkan: Surat penjaminan dari Penjamin Bukti yang menunjukkan pernah menjadi warga negara Indonesia; dan Keputusan mengenai alih status Izin Tinggalnya.
9. Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing, juga harus melampirkan: Surat permohonan dari ayah atau ibu warga negara Indonesia Isian formulir penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bukti pengembalian Paspor bagi yang memiliki; dan Bukti pengembalian affidavit.
10. Suami atau istri warga negara asing yang menggabungkan diri dengan istri atau suami warga negara Indonesia, juga harus melampirkan: Surat permohonan dari suami atau istri warga negara Indonesia Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah Fotokopi surat melaporkan perkawinan dari instansi yang berwenang untuk perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri Fotokopi kartu tanda penduduk suami atau isteri warga negara Indonesia yang masih berlaku Fotokopi kartu keluarga suami atau isteri yang warga negara Indonesia; dan Keputusan alih status.
11. Anak berkewarganegaraan asing dari hasil perkawinan yang sah yang menggabungkan diri dengan ayah atau ibu warga negara Indonesia, juga harus melampirkan Surat permohonan dari ayah atau ibu warga negara Indonesia Fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu yang warga negara Indonesia yang masih berlaku Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua yang warga negara Indonesia; dan Surat keputusan alih status.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan: Entri data, dan cetak tanda terima permohonan;
2. Pemeriksaan cekal dan keabsahan dokumen (pegawasan keimigrasian lapangan jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor)
3. Pemindaian Dokumen
4. Pembayaran biaya Imigrasi (melalui Sistem Penerimaan Negara bukan Pajak Online (SIMPONI) Bank / Pos Persepsi);
5. Persetujuan kepala Kantor Wilayah
6. Dirjen Imigrasi
7. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
8. Penerbitan kitap: Penandatanganan oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;
9. Penyelesaian dan penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

5000000

Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5
(Lima) Tahun Rp5.000.000

Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5
(Lima) Tahun Rp5.000.000

Pemberian Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu
yang Tidak Terbatas Rp10.200.000

Produk Pelayanan

1. Pemberian ITAP

Pengaduan Layanan



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemerkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

melalui media sosial Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai berupa facebook dan instagram.

melalui website <http://kanimdumai.kemerkumham.go.id/>

melalui no. tlp (0765) - 31280

melalui whatsapp 085264628475

melalui surel kanimdmi@yahoo.co.id